

KETERBUKAAN - INFORMASI PUBLIK

2014

PERDA KAB. SIDRAP NO. 5, LD.2014 : 35 HLM

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- ABSTRAK :
- a. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik; masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena jika diberikan atau diumumkan akan membahayakan kepentingan publik atau meresahkan kehidupan masyarakat.
 - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 39 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; PP No 61 Tahun 2010
 - c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Keterbukaan Informasi Publik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk memberikan informasi dan/atau mengumumkan informasi ke masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik dan Badan Publik Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2014
 - Penjelasan 10 hlm